



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Dewan Sopian als Dewan Bin Mamat;**
2. Tempat Lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 10 Oktober 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Cibuntu Rt 002/07 Desa Cibuntu Kec. Cibitung Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ckr tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ckr tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEWAN SOPIAN alias DEWAN bin MAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWAN SOPIAN alias DEWAN bin MAMAT dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg warna Hijau.
 - 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua.
 - 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set.
 - 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah.
 - 1 (satu) buah tang warna merah.
 - 1 (satu) ikat tambang warna jingga.
 - 2 (dua) buah obeng.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "STIE PUTRA BANGSA".
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna Putih pink.
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia N22 Warna Merah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute warna hitam merah, No Pol : F-5801 MC, tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan (STNK).

Dipergunakan dalam perkara saksi ANIM bin IYAS

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DEWAN SOPIAN alias DEWAN bin MAMAT bersama-sama dengan saksi ANIM bin IYAS (penuntutan terpisah/splitzing), pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, di Indomaret Ruko GMM yang beralamat di Kp. Lubangbuaya Rt. 002 Rw. 02 Desa Lubangbuaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana untuk masuk ketempat kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, peritah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 20.18 wib, Terdakwa menghubungi (penuntutan terpisah/splitzing) untuk minta dijemput di rumah saksi ANIM bin IYAS yang beralamat di Kp. Cibuntu Rt. 002 Rw. 007 Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute warna hitam merah, No Pol : F 5801 MC.

Bahwa sekira pukul 20.46 Wib saksi ANIM bin IYAS di rumah Terdakwa selanjutnya saksi ANIM bin IYAS bersama-sama dengan Terdakwa pergi mengarah Perum GMM Desa Lubangbuaya Kec. Setu Kab. Bekasi dengan membawa 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg warna Hijau milik Terdakwa yang ditaruh di tengah sepeda motor serta 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua, 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set, 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) ikat tambang warna jingga, 2 (dua) buah obeng yang Terdakwa simpan kedalam tas warna hitam milik Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, saksi ANIM bin IYAS sampai di pintu gerbang Perum GMM Desa Lubangbuaya Kec. Setu Kab. Bekasi, selanjutnya Terdakwa langsung berhenti warung kopi kuning dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ANIM bin IYAS melihat juga memantau situasi sekitar Indomaret Ruko GMM Kp. Lubangbuaya Rt. 002 Rw. 02 Desa Lubangbuaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib dalam keadaan sepi disekitar ruko GMM, saksi ANIM bin IYAS langsung pergi seorang diri ke belakang ruko GMM tepatnya di belakang toko Indomaret namun sebelumnya Terdakwa memberitahu kepada saksi ANIM bin IYAS dengan mengatakan “ BANG....KALAU ADA ORANG MISS CALL ATAU TELPON SAYA....” Kemudian saksi ANIM bin IYAS menjawabnya “OKE BANG....”, selanjutnya Terdakwa langsung membawa peralatan yang akan digunakan pada saat akan mencuri menuju Toko Indomaret tersebut sementara saksi ANIM bin IYAS langsung mengawasi dan memantau keadaan sekitar dari kejauhan sekitar \pm 30M dari toko Indomaret Ruko GMM.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa baru sampai di balkon belakang toko Indomaret Ruko GMM dikarenakan banyaknya barang serta berat akhirnya Terdakwa kelelahan di atas balkon hingga akhirnya tertidur sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa baru terbangun dan Terdakwa akhirnya menunggu diatas balkon hingga situasi aman.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.45 Wib Terdakwa miscall saksi ANIM bin IYAS kemudian saksi ANIM bin IYAS langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ANIM bin IYAS “BANG...SAYA MASIH DI ATAS....NANTI MALAM JEMPUTNYA TUNGGU INTRUKSI SAYA...” dan saksi ANIM bin IYAS menjawab “SIAP BANG...”.

Bahwa pada saat Terdakwa masih menunggu diatas balkon toko Indomaret Ruko GMM hingga toko Indomaret Ruko GMM tutup, namun sekira 15.30 wib, Terdakwa terkejut melihat ada pegawai Indomaret yaitu saksi BIMA R. SAPUTRA dan saksi EDI GUNAWAN membuka pintu atas balkon toko Indomaret Ruko GMM selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap berikut 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna Hijau, 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua, 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set, 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) ikat tambang warna jingga, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah tas warna Hitam bertuliskan STIE PUTRA BANGSA milik Terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi BIMA R. SAPUTRA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Setu dan sekira pukul 16.40 Wib datang saksi SUBKHAN dan saksi HADY PRATAMA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setu menuju dimana Terdakwa sudah diamankan oleh saksi BIMA R. SAPUTRA.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 00.07 Wib, saksi ANIM bin IYAS mendapat pesan melalui WA dari Terdakwa yang berisi “ BANG BISA JEMPUT, SAYA SEKARANG DITEMPAT KEMAREN MALAM KITA NGOPI” Terdakwa menjawab “OK”, atas permintaan Terdakwa kemudian saksi ANIM bin IYAS pergi hanya seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute warna hitam merah, No Pol : F 5801 M menuju dimana Terdakwa berada.

Bahwa sesampainya dipintu gerbang Perum GMM Desa Lubangbuaya Kec. Setu Kab. Bekasi tepatnya di warung Kopi Kuningan sekira pukul 00.20 Wib ketika akan memarkirkan sepeda motor, tiba-tiba saksi ANIM bin IYAS ditangkap oleh saksi SUBKHAN beserta Tim.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANIM bin IYAS beserta barang bukti dibawa ke Polsek Setu untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukirman Bin Nuh Yadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sukirman mendapatkan laporan dari sdr. Bima S. Saputra Wijaya (SJL Indomaret), sdr. Gumarlah (Koordinator Lapangan Indomaret), sdr. Edi Gunawan (keamanan dan kebersihan area Ruko GMM) yang mana pada saat itu Outniel Francois Latukan melihat ada seseorang (Dewan Sopian) yang sedang berada diatas balkon belakang Toko Indomaret Ruko GMM, yang beralamat di Kp. Lubangbuaya Rt. 002 Rw. 02 Desa Lubangbuaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa dari laporan yang Sukirman terima belum ada barang yang hilang karena Dewan Sopian bersama dengan temannya yaitu Anim Bin Iyas belum berhasil mengambil uang yang berada didalam brangkas didalam Toko Indomaret GMM sekitar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) karena keburu ditangkap oleh sdr. Bima S. Saputra Wijaya dan sdr. Edi Gunawan diatas balkon Toko Indomaret;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anim dan Dewan Sopian pada saat akan mengambil uang didalam brankas di Toko Indomaret GMM tempat kerja Sukirman dengan cara Dewan Sopian naik ke balkon belakang Toko Indomaret dengan memanjat pohon mangga yang berdekatan dengan tembok belakang Toko Indomaret ruko GMM namun Anim belum sempat masuk kedalam toko dikarenakan sudah ketahuan dan tertangkap duluan oleh sdr. Bima S. Saputra Wijaya dan sdr. Edi Gunawan;
- Bahwa Anim dan Dewan Sopian tidak ada izin untuk dapat masuk kedalam Toko Indomaret GMM;
- Bahwa untuk CCTV di toko tempat Sukirman hanya menempatkan di dalam toko dan depan toko, untuk di belakang toko tidak ada CCTV;
- Bahwa belum ada barang yang berhasil diambil oleh Anim dan Dewan Sopian;
- Bahwa Anim dan Dewan Sopian bukan merupakan karyawan Toko Indomaret GMM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Outniel Francois Latukan Alias Frans Alias Pras** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB ketika Outniel Francois Latukan sedang berada dibelakang bengkel tempat Outniel Francois Latukan bekerja, Outniel Francois Latukan melihat ada seseorang (Dewan Sopian) yang mencurigakan di atap balkon belakang toko Indomaret Ruko GMM Desa Lubangbuaya Kec. Setu. Lalu Outniel Francois Latukan mencoba mengecek dengan cara naik keatas atap bengkel tempat Outniel Francois Latukan bekerja dan setelah sampai atas Outniel Francois Latukan terkejut melihat ada 1 (satu) orang yang tidak Outniel Francois Latukan kenal sedang bersembunyi di atap balkon belakang toko Indomaret;
- Bahwa setelah itu Outniel Francois Latukan turun dan langsung memberitahukan karyawan Indomaret yaitu sdr. Bima R Saputra dan Sukirman selanjutnya Outniel Francois Latukan bersama sdr. Buma R Saputra langsung memberitahu sdr. Edi Gunawan selaku keamanan dan kebersihan ruko GMM, dan Outniel Francois Latukan melihat sdr. Bima R Saputra dan sdr. Edi Gunawan langsung naik ke atas atap balkon ruko GMM melalui kantor pemasaran dan ternyata benar ada 1 (satu) orang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ckr



yang sedang bersembunyi di atap balkon belakang toko Indomaret Ruko GMM Desa Lubangbuaya Kec. Setu kemudian Dewan Sopian diamankan ke kantor Pemasaran;

-Bahwa Dewan Sopian membawa 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna Hijau, 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua, 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set, 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) ikat tambang wama jingga, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah tas warna Hitam bertuliskan STIE PUTRA BANGSA, tetapi setelah di interogasi, ternyata Dewan Sopian bekerja sama dengan Anim, selanjutnya sdr. Edi menghubungi Polsek Setu dan sekira 16.40 Wib datang anggota Polsek Setu;

-Bahwa setelah Pihak kepolisian datang, Dewan Sopian diinterogasi, dan menyampaikan bahwa Dewan Sopian datang bersama dengan Anim selanjutnya anggota kepolisian dari Polsek Setu meminta Dewan Sopian untuk menghubungi Anim. Setelahnya diketahui peran Anim memberi bantuan kepada Dewan Sopian untuk mengambil uang yang berada di brankas milik toko Indomaret tersebut, dengan cara mengantarkan Dewan Sopian ke toko indomaret pada malam hari dan mengawasi lokasi sekitar toko indomaret;

-Bahwa Anim dan Dewan Sopian tidak ada izin untuk dapat masuk kedalam Toko Indomaret GMM;

-Bahwa untuk CCTV di toko Outniel Francois Latukan hanya menempatkan di dalam toko dan depan toko, untuk di belakang toko tidak ada CCTV;

-Bahwa belum ada barang yang berhasil diambil oleh Anim dan Dewan Sopian;

-Bahwa Anim dan Dewan Sopian bukan merupakan karyawan Toko Indomaret GMM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Subkhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Subkhan telah melakukan penangkapan terhadap Dewan Sopian pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 16.40 WIB di Indomaret Ruko GMM Rt. 002 Rw. 02 Desa Lubangbuaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi sedangkan Anim Bin Iyas pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 00.07 WIB di pintu gerbang Perum GMM Rt. 002 Rw. 02 Desa Lubangbuaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

-Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wib, Subkhan beserta tim sedang melakukan patroli kemudian mendapat informasi bahwa Anim bersama-sama dengan Dewan Sopian telah melakukan percobaan pencurian yang tertangkap di Indomaret Ruko GMM Rt. 002 Rw. 02 Desa Lubangbuaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, dan telah diamankan oleh warga. Setelah interogasi terhadap Dewan Sopian, ternyata Dewan Sopian mengakui akan melakukan pencurian berupa pembobolan brangkas hasil penjualan Indomaret Ruko GMM bersama dengan Anim;

-Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Dewan Sopian yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna Hijau, 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua, 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set, 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) ikat tambang warna jingga, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah tas warna Hitam bertuliskan STIE PUTRA BANGSA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Anim Bin Iyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 20.18 WIB, Anim mendapat telpon dari Dewan Sopian yang meminta untuk dijemput dirumahnya di Kp. Cibuntu Rt.002 Rw. 007 Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi atas permintaan Dewan Sopian tersebut Anim menyetujuinya, lalu Anim menuju rumah Dewan Sopian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo absolute warna hitam merah, No Pol : F 5801 milik Anim, dan sekira pukul 20.46 Wib Anim sampai di rumah Dewan Sopian, selanjutnya Anim melihat Dewan Sopian sudah membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna Hijau yang taruh Dewan Sopian di tengah sepeda motor serta peralatan 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua, 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set, 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) ikat tambang warna jingga, 2 (dua) buah obeng yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Sopian simpan kedalam tas warna hitam miliknya untuk mengambil uang milik Toko Indomaret yang berada didalam brankas;

-Bahwa selanjutnya Anim bersama-sama dengan Dewan Sopian pergi mengarah Perum GMM Desa Lubangbuaya Kec. Setu Kab. Bekasi sekira pukul 21.00 Wib, Anim dan Dewan Sopian sampai di pintu gerbang Perum. GMM Desa Lubangbuaya Kec. Setu Kab. Bekasi, selanjutnya Anim langsung berhenti warung kopi kuning dan Dewan Sopian serta Dewan Sopian sempat memesan kopi yang tidak jauh dari Ruko Perum. GMM Rt. 002/02 Desa Lubangbuaya Kec. Setu, Anim dan Dewan Sopian memantau situasi sekitar;

-Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib pada saat keadaan sepi disekitar ruko GMM, Dewan Sopian langsung pergi seorang diri ke belakang ruko GMM tepatnya di belakang toko Indomaret namun sebelumnya Dewan Sopian memberitahu kepada Anim dengan mengatakan "BANG....KALAU ADA ORANG MISS CALL ATAU TELPON SAYA...." dan Anim menjawab "OKE"

-Bahwa setelah itu Anim melihat Dewan Sopian membawa peralatan las yang akan digunakannya untuk mencuri, sedangkan Anim mengawasi keadaan dari jarak sekitar 30 meter, tetapi karena telepon tidak diangkat, Anim pulang ke rumah dahulu untuk bekerja;

-Bahwa kemudian Dewan Sopian menyampaikan dan meminta untuk dijemput setelah berhasil mengambil uang dalam brankas tersebut. Pada saat Anim diminta untuk menjemput Dewan Sopian dan berhenti diwarung kopi, pintu gerbang Perum GMM Desa Lubangbuaya Kec. Setu Kab. Bekasi, disana Anim ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 20.18 WIB, Dewan Sopian menghubungi Anim Bin Iyas untuk meminta menjemput Dewan Sopian di rumahnya yang beralamat di Kp. Cibuntu Rt. 002 Rw.007 Desa Cibuntu Kecamatan Cibirung Kabupaten Bekasi, lalu sekira pukul 20.46 Wib, Anim datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute warna hitam merah, No Pol : F 5801 MC, selanjutnya Anim bersama Dewan Sopian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mengarah Perum. GMM Desa Lubangbuaya Kec. Setu Kab. Bekasi dengan membawa 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna Hijau yang Dewan Sopian taruh di tengah sepeda motor serta 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua, 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set, 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) ikat tambang warna jingga, 2 (dua) buah obeng yang Dewan Sopian simpan kedalam tas warna hitam milik Dewan Sopian, selanjutnya sekira jam 21.00 Wib Dewan Sopian sampai di pintu gerbang Perum. GMM Desa Lubangbuaya Kec. Setu Kab. Bekasi, lalu Dewan Sopian langsung berhenti warung kopi kuningan dan Dewan Sopian serta Anim sempat memesan kopi yang tidak jauh dari Ruko Peum. GMM Rt. 002 Rw. 02 Desa Lubangbuaya Kec. Setu, sedangkan Anim memantau dari luar ruko;

-Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib, pada saat keadaan sepi disekitar ruko GMM, Dewan Sopian langsung pergi seorang diri ke belakang ruko GMM tepatnya di belakang toko Indomaret, namun sebelumnya Dewan Sopian pergi kebelakang ruko GMM memberitahukan Anim dengan mengatakan "BANG....KALAU ADA ORANG MISS CALL ATAU TELPON SAYA...." dan dijawab Anim "OKE BANG...." dan Dewan Sopian langsung membawa peralatan 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg warna Hijau yang Dewan Sopian taruh di tengah sepeda motor serta 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua, 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set, 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) ikat tambang warna jingga, 2 (dua) buah obeng yang Dewan Sopian simpan kedalam tas warna hitam milik Dewan Sopian untuk mengambil uang didalam brankas didalam toko indomaret ruko GMM, sesampainya di belakang toko Indomaret Ruko GMM selanjutnya Dewan Sopian memanjat pohon mangga seorang diri yang berada tepat di belakang tembok toko Indomaret Ruko GMM sedangkan Anim mengawasi dan memantau keadaan sekitar dari kejauhan sekitar \pm 30M dari toko Indomaret Ruko GMM, lalu tidak lama kemudian Anim pulang;

-Bahwa selanjutnya karena bawaan banyak, Dewan Sopian menghubungi Anim untuk meminta untuk menjemput Dewan Sopian, pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 jam 10.30 sambil menunggu Dewan Sopian tertidur di atas Balkon Toko Indomaret, sampai akhirnya Dewan Sopian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkejut pada jam 15.30 Wib, karena dua karyawan toko yang tidak Dewan Sopian kenal membuka balkon, dan Dewan Sopian ditangkap;

-Bahwa Dewan Sopian tidak ada izin untuk dapat masuk kedalam Toko Indomaret tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna Hijau.
- 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua.
- 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set.
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah.
- 1 (satu) buah tang warna merah.
- 1 (satu) ikat tambang warna jingga.
- 2 (dua) buah obeng.
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "STIE PUTRA BANGSA".
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna Putih pink.
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia N22 Warna Merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute warna hitam merah, No Pol : F-5801 MC, tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan (STNK).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB Dewan Sopian Alias Dewan Bin Mamat hendak memasuki sebuah toko Indomaret GMM yang beralamat di Kp. Lubangbuaya Rt. 002 Rw. 02 Desa Lubangbuaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi untuk mengambil uang didalam brankas yang berada didalam toko Indomaret tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Dewan Sopian terlebih dahulu pergi ke belakang ruko GMM tepatnya di belakang toko Indomaret dengan membawa peralatan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna Hijau, 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua, 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set, 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) ikat tambang warna jingga, 2 (dua) buah obeng yang akan digunakan Dewan Sopian untuk mengambil uang didalam brankas didalam toko Indomaret tersebut. Sesampainya Dewan Sopian di belakang toko Indomaret Ruko GMM

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ckr



selanjutnya Dewan Sopian memanjat pohon mangga seorang diri yang berada tepat di belakang tembok toko Indomaret. Selanjutnya karena bawaan banyak, Dewan Sopian menghubungi Anim untuk meminta menjemput Dewan Sopian, lalu sekitar jam 10.30 WIB sambil menunggu Anim, Dewan Sopian tertidur di atas Balkon Toko Indomaret sampai akhirnya pada jam 15.30 WIB Dewan Sopian diamankan oleh karyawan Indomaret yaitu sdr. Bima R Saputra dan sdr. Edi Gunawan selaku keamanan dan kebersihan ruko GMM;

-Bahwa peran Anim adalah memberi bantuan kepada Dewan Sopian untuk mengambil uang yang berada di brankas milik toko Indomaret tersebut, dengan cara mengantarkan Dewan Sopian ke toko indomaret pada malam hari dan mengawasi lokasi sekitar toko indomaret;

-Bahwa belum ada barang yang hilang karena Dewan Sopian dan Anim belum berhasil mengambil uang yang berada didalam brankas Toko Indomaret GMM sekitar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) karena keburu ditangkap oleh sdr. Bima S. Saputra Wijaya dan sdr. Edi Gunawan diatas balkon Toko Indomaret;

-Bahwa Anim dan Dewan Sopian tidak ada izin untuk dapat masuk kedalam Toko Indomaret GMM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa terdakwa **Dewan Sopian als Dewan Bin Mamat** dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Percobaan mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai percobaan harus memenuhi unsur-unsur berupa adanya niat melakukan kejahatan, diikuti dengan perbuatan permulaan, dan tidak selesainya perbuatan tersebut disebabkan keadaan diluar kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga barang tersebut berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula serta barang tersebut telah pula berada diluar penguasaan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira



pukul 01.00 WIB Dewan Sopian Alias Dewan Bin Mamat hendak memasuki sebuah toko Indomaret GMM yang beralamat di Kp. Lubangbuaya Rt. 002 Rw. 02 Desa Lubangbuaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi untuk mengambil uang didalam brankas yang berada didalam toko Indomaret tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Dewan Sopian terlebih dahulu pergi ke belakang ruko GMM tepatnya di belakang toko Indomaret dengan membawa peralatan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna Hijau, 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua, 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set, 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) ikat tambang warna jingga, 2 (dua) buah obeng yang akan digunakan Dewan Sopian untuk mengambil uang didalam brankas didalam toko Indomaret tersebut. Sesampainya Dewan Sopian di belakang toko Indomaret Ruko GMM selanjutnya Dewan Sopian memanjat pohon mangga seorang diri yang berada tepat di belakang tembok toko Indomaret Ruko GMM. Selanjutnya karena bawaan banyak, Dewan Sopian menghubungi Anim untuk meminta menjemput Dewan Sopian, lalu sekitar jam 10.30 WIB sambil menunggu Anim, Dewan Sopian tertidur di atas Balkon Toko Indomaret sampai akhirnya pada jam 15.30 WIB Dewan Sopian diamankan oleh karyawan Indomaret yaitu sdr. Bima R Saputra dan sdr. Edi Gunawan selaku keamanan dan kebersihan ruko GMM;

Menimbang, bahwa peran Anim adalah memberi bantuan kepada Dewan Sopian untuk mengambil uang yang berada di brankas milik toko Indomaret tersebut, dengan cara mengantarkan Dewan Sopian ke toko indomaret pada malam hari dan mengawasi lokasi sekitar toko indomaret;

Menimbang, bahwa belum ada barang yang hilang karena Dewan Sopian dan Anim belum berhasil mengambil uang yang berada didalam brankas Toko Indomaret GMM sekitar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) karena keburu ditangkap oleh sdr. Bima S. Saputra Wijaya dan sdr. Edi Gunawan diatas balkon Toko Indomaret;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas



perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui tujuan Terdakwa memasuki toko Indomaret adalah untuk mengambil uang didalam brankas yang berada didalam toko Indomaret tersebut. Terdakwa memasuki toko Indomaret tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya, berdasarkan pertimbangan ini disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum karena sebagai pihak yang tidak memiliki hak atas uang didalam brankas yang berada didalam toko Indomaret tersebut, Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memasuki toko Indomaret tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui peran Terdakwa adalah yang masuk kedalam toko Indomaret sedangkan peran Anim adalah memberi bantuan kepada Terdakwa untuk mengambil uang yang berada di brankas milik toko Indomaret tersebut, dengan cara mengantarkan Terdakwa ke toko indomaret pada malam hari dan mengawasi lokasi sekitar toko indomaret;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa untuk dapat sampai ke atas balkon Indomaret tersebut Terdakwa terlebih dahulu pergi ke belakang ruko GMM tepatnya di belakang toko Indomaret, selanjutnya Terdakwa memanjat pohon mangga seorang diri yang berada tepat di belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok toko Indomaret, oleh kerennanya kualifikasi perbuatan memanjat telah terpenuhi, maka unsur kelima dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg warna Hijau.
- 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua.
- 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set.
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah.
- 1 (satu) buah tang warna merah.
- 1 (satu) ikat tambang warna jingga.
- 2 (dua) buah obeng.
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "STIE PUTRA BANGSA".
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna Putih pink.
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia N22 Warna Merah.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute warna hitam merah, No Pol : F-5801 MC, tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan (STNK).

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Anim Bin Iyas, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Anim Bin Iyas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dewan Sopian als Dewan Bin Mamat** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna Hijau.
 - 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua.
 - 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set.
 - 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah.
 - 1 (satu) buah tang warna merah.
 - 1 (satu) ikat tambang warna jingga.
 - 2 (dua) buah obeng.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "STIE PUTRA BANGSA".
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna Putih pink.
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia N22 Warna Merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute warna hitam merah, No Pol : F-5801 MC, tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan (STNK).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Anim Bin Iyas

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn., Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Yudha Dinata, S.H., dan Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Urip Sarjianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Andriyanie, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

Chandra Ramadhani, S.H, M.H.

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Urip Sarjianto, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Ckr